



PUTUSAN

Nomor: 96/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

VERAWATI, umur 30 tahun, agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl Stadion, Samping Kantor Diklat Baru, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya yaitu **Alex Chandra SH, SE, M. Hum**, Advokat pada kantor Advokat – Konsultant Hukum **Alex Chandra, SH, SE, M. Hum** yang beralamat kantor di Hotel Bintang, Lt 1, Jl. Jenderal Sudirman Nomor 20 Tarakan, 77111, Kota Tarakan Kalimantan Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2014 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 01/ SK./2014, .tanggal 08 Agustus 2014

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

M E L A W A N

JONISON, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl Raja Pandita, Tanjung Blimbing. RT 07, Nomor 10, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;

Dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya yaitu **Salahuddin, SH**, Advokat pada kantor Advokat – Konsultant Hukum **Salahuddin, SH dan Rekan**, yang beralamat di Lingkas Ujung RT 02, RW III, Nomor 09, Tarakan, Kalimantan Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Agustus 2014 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 02/ SK./2014, .tanggal 26 Agustus 2014 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Juli 2015 No. 96/Pdt/2015/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan No. 03/Pdt.G/2014/PN.Mlntanggal 13 April 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Kuasa Penggugat yang dibuat oleh RUKIYEM / Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan pada hari RABU tanggal 6 Mei 2015 telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.Mln tanggal 13 April 2014 tersebut kepada ALEX CHANDRA, SH.SE.Mhum / Kuasa Penggugat.
4. Akta Pernyataan PermohonanBanding yang dibuat olehRIPADDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Malinau, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri MalinauNo. 03/Pdt.G/2014/PN.Mln tanggal 13 April 2015 tersebut;
5. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Bandingpada KAMIS tanggal 7 Mei 2015 kepada SALAHUDDIN, SH. / Kuasa Tergugat / Terbanding yang dibuat oleh RUKIYEM Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 April2015 telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat atas putusan No. 03/Pdt.G/2014/PN.Mln tanggal 13 April 2015. tersebut;--
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh JAZILATUL HUMAIRA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada RABU tanggal 27 Mei 2015 telah diberi

Halaman2dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini kepada ALEX CHANDRA,SH.SE.MHum/Kuasa Pembanding semula Penggugat.

7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh JAZILATUL HUMAIRA. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada JUM'AT tanggal 05 Juni 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini kepada SALAHUDDIN, SH/Kuasa Terbandingsemula Tergugat..

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 08 Agustus 2014 dalam register Perkara Nomor : 03 / Pdt.G / 2014/PN.MIn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melakukan pernikahannya dihadapan pemuka agama budha yang dicatatkan dicatatan sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Februari 2004, sesuai kutipan akta pernikahan No: 477/10/B/BUL/2004 tanggal 27 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan Drs. Abdul Wahab M.si Pembina TK I Nip. 050 043 845. Kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Mal tanggal 10 Juli 2012 ;

2.Bahwa selama pernikahan, dalam membina rumah tangga selama 8 (delapan) tahun, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki harta antara lain :

2.1.Sebidang tanah dan bangunan Toko Material dan elektronik "Jaya Indah" diatasnya seluas 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Meter Persegi, dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan)

Halaman3dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter dan lebar 14 (empat betas) meter, terletak di Jl. Raja Pandita TanjungBelimbing RT. 007 No. 10, Kecamatan Malinau Kota, KabupatenMalinau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 995, Oktober 2004atas nama JONISON dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Wilson ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Pandita ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Ismail Gigo (alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Malinau ;

Tanah dan bangunan toko material dan elektronik "Jaya Indah" saatini di tinggali oleh TERGUGAT termasuk sertifikat tanah sertifikat hak milik Nomor : 995 oktober 2004 dipegang oleh TERGUGAT ;

2.2.Sebuah mobil Toyota RUSH Sport tahun 2010 Nomor Polisi KT1322 estimasi harga jual Rp. 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

2.3.Estimasi nilai kebendaan, toko Jaya Indah yang dipastikan hasil merintis bersama dari 0 (Nol) sampai dengan saat PENGGUGAT keluar dari toko dimaksud kurang lebihnya nilai interior mencapai Rp.1,8 M (satu koma delapan milyar rupiah termasuk gudang dan isi toko nilai ekterior kurang lebih Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar rupiah)

2.4.Estimasi pendapatan incame toko "Jaya indah" adalah kira – kira omset perhari ± Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sejatinya ½ (seperdua) harga dibagi untuk menanggung hak penafkahan anak perbulan sejak perkara perceraian diputus terhitung sejak 10 Juli 2012 ;

3.--Bahwa harta bersama (gono gini) dan hak penafkahan anak tersebut belum pernah dibagi ;

4.Bahwa permasalahan atas harta bersama ini adalah TERGUGAT tidak mau membagi harta bersama dan ingin menguasai seluruh harta tersebut;

Halaman4dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha (berupaya) beberapa kalipendekatan kepada TERGUGAT agar membagi dua harta bersama (gono gini) dan hak penafkahan anak tersebut, namun TERGUGAT tetap tidak mau dan selalu menghindar diri ;

6. Bahwa atas dasar hal – hal diatas dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa sangatlah dirugikan, oleh karena PENGGUGAT sendiri sangat memerlukan tanah dan bangunan tokotersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;

7. Bahwa PENGGUGAT khawatir dan ada dugaan keras, bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta bersama (gono gini) kepada orang lain ,

8. --Bahwa untuk menghindari dialihkannya tanah dan bangunan tersebut kepihak lain, maka PENGGUGAT mohon, berkenanlah kiranya yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tersebut (diajukan sendiri) dan selanjutnya menyidangkan perkara ini, serta memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. -----Mengabulkan Gugatan PENGUGAT ;
2. - Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah Bah dan berharga ;
3. -----Menyatakan menurut hukum harta benda. berupa:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan Toko Material dan elektronik "Jaya Indah" diatasnya seluas 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Meter Persegi, dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) Meter dan lebar 4 (empat) meter, terletak di A Raja Pandita Tanjung Belimbing RT. 007 No. 10, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 995, Oktober 2004 atas nama JONISON dengan batas – batasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Wilson ;

-----Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Pandita ;

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Ismail Gigo
(alm);

-----Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Malinau ;

Tanah dan bangunan toko material dan elektronik "Jaya Indah" saat ini di tinggali oleh TERGUGAT termasuk sertifikat tanah sertifikat hak milik Nomor : 995 oktober 2004 dipegang oleh TERGUGAT ;

3.2.Sebuah mobil Toyota RUSH Sport tahun 2010 Nomor Polisi KT1322 estimasi harga jual Rp. 230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

3.3.Estimasi nilai kebendaan, toko Jaya Indah yang dipastikan hasil merintis bersama dari 0 (Nol) sampai dengan saat PENGUGAT keluar dari toko dimaksud kurang lebihnya nilai interior mencapai Rp.1,8 M (satu koma delapan milyar rupiah termasuk gudang dan isi toko nilai ekterior kurang lebih Rp. 1,5 M (satu koma lima milyar rupiah);

3.4.Estimasi pendapatan income toko "Jaya indah" adalah kira – kira omset perhari ± Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sejatinya ½ (seperdua) harga dibagi untuk menanggung hak penafkahan anak perbulan sejak perkara perceraian diputus terhitung sejak 10 Juli 2012 ;

3.5.rupiah) sejatinya^{1/2} (seperdua) harga dibagi untuk hakpenafkahan anak perbulan sejak perkara diputus terhitung tanggal 10 Juli 2012 ;

Adalah harta bersama (gono gini) dan hak penafkahan anak yang belum dibagi ;

Halaman6dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pula harta bersama (gono gini) dan hak penafkahan anak tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik PENGUGAT, seperdua bagian adalah hak dan milik TERGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama (gono gini) serta hak penafkahan anak kepada PENGUGAT jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka di serahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;

6. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Vitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

7. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Malinau. nomor 0 1/Pdt.G/2012/PN.Mal tanggal 10 Juli 2012 ;

2. Bahwa benar dalil Penggugat yang mendalilkan adanya sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jl. Raja Pandita. Tanjungbelimbing ;

3. Bahwa benar dalil Penggugat tentang sebuah mobil Toyota Rush Sport tahun 2010 nopol KT 1322. Akan tetapi Tergugat dengan tegas menolak mengenai estimasi harga jual mobil tersebut karena sudah terpakai/penyusutan nilai ;

Halaman 7 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa Tergugat menolak dengan tegas estimasi kebendaan (isi toko) maupun nilai bangunan toko ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas estimasi pendapatan Toko Jaya Indah yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) per hari ;

6.-----Bahwa memang harta bersama tersebut belum dibagi ;

7. Bahwa barang-barang yang menjadi obyek harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat saat ini menjadi jaminan atas hutang atau pinjaman Tergugat sewaktu Tergugat berobat di rumah sakit Singapura dan di Rumah sakit di Malaysia ;

8.- Adapun rincian pinjaman atau hutang Tergugat tersebut antara lain :

8.1. Pinjaman / Hutang kepada Bapak Wanto (Kakak Ipar Tergugat) ;

a. Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah). Vide bukti T-1.

b.--Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Vide bukti T-2.

c. Tanggal 22 Desember 2011 sebesar US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) kurs Rp. 9.200.- = Rp 276.000.000,- Vide bukti T-3;

d.----Tanggal 2 Oktober 2011 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tigapuluh juta rupiah) Vide bukti T – 4.;

e. Tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah). Vide bukti T – 5;

f. Tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jutarupiah). Vide bukti T – 6 ;

g.-----Tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Vide bukti T – 7 ;

Halaman 8 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.-----Tanggal 24 April 2012 pembelian tiket pulang dari berobat sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah). Vide bukti T-8

Total Pinjaman / hutang sebesar **Rp 1.207.005.000,- (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ribu rupiah)**

8.2. Pinjaman / Hutang kepada Ibu Resna (Kakak Kandung Tergugat) ;

a. Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Vide bukti T – 9;

b.- Tanggal 3 Oktober 2011 bayar rumah sakit di Malaysia sebesar RM. 484.20. kurs Rp 3.000 = Rp. 1.452.600,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) . Vide bukti T – 10.;

c.- Tanggal 7 Oktober 2011 bayar rumah sakit di Malaysia sebesar RM. 2.494.40. kurs Rp 3.000 = Rp. 7.483.200,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) . Vide bukti T – 11 ;

d.- Tanggal 9 Oktober 2011 bayar rumah sakit di Malaysia sebesar RM. 53.90. kurs Rp 3.000 = Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) . Vide bukti T – 12 ;

e.---- Tanggal 10 Oktober 2011 bayar rumah sakit di Malaysia sebesar RM. 3.500. kurs Rp 3.000 = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) . Vide bukti T – 13 ;

f.- Tanggal 13 Oktober 2011 bayar rumah sakit di Malaysia sebesar RM. 16,374.10. kurs Rp 3.000 = Rp. 49.122.300,- (empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) . Vide bukti T – 14 ;

Total pinjaman / hutang sebesar Rp. 123.719.100,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah)

8.3. Pinjaman / hutang kepada Bapak Teneng Salim .

Halaman 9 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Nopember 2011 pinjam uang melalui Sdr. Wanto, kepada Bapak Teneng Salim sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). T – 15.;

Bahwa dari pinjaman atau hutang Tergugat dimaksud diatas yang di kalkulasikan berjumlah Rp. 1.530.724.100,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah.)maka Tergugat tidak ada mempunyai harta lagi sehingga untuk menutupi pinjaman tersebut Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik no : 995 dan kendaraan /mobil Toyota Rush untuk menjadi jaminan atas, pinjaman Tergugat kepada Sdr Wanto dan. Resna (suami istri).;

DALAM REKONPENSI ;

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi semasa dalam ikatan perkawinan dianugrahi 2 (dua) orang anak Yaitu :

- 1.- -Angel Rich Modana lahir di Tarakan tanggal 23 Pebruari 2005
- 2.-----Sean Fernando Liem lahir di Tarakan tanggal 07 Mei 2007 ;

Bahwa semasa Penggugat dalam konpensi sakit dan berobat ke Singapura dan Malaysia Tergugat dalam rekonvensi telah berhianat dengan berselingkuh dengan laki-laki lain yang sekarang menjadi suami dari Tergugat rekonpensi.

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat dalam rekonpensi meminta kepada ketua dan anggota majelis hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini untuk memberikan hak pengasuhan anak kepada Penggugat dalam rekonvensi.

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat dalam rekonpensi akan keselamatan anakanak khususnya anak Perempuan yaitu : Angel Rich Modana yang sudah mulai beranjak dewasa yang akan hidup serumah dengan bapak tirinya (mohon majelis hakim untuk mempertimbangkanya).

Halaman10dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat rekonsensi bukan merupakan sosok ibu yang baik, istri yang telah melakukan perselingkuhan, kawin dengan laki-laki selingkuhanya, laki-laki yang sewaktu. Penggugat dalam rekonsensi sakit dan berobat di Malaysia .

Bahwa setelah bercerai tanggal 10 Juli 2012 Tergugat dalam rekonsensi menikah dengan laki-laki selingkuhanya pada tanggal 20 Oktober 2012, dan melahirkan tanggal 1 April 2013, dengan masa kandungan kurang lebih 6 bulan

DALAM KOPENSI ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- 1.----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- 2.- Menetapkan memberikan hak pengasuhan anak kepada Penggugat dalam rekonsensi yang bernama :
-- -Angel Rich Modana lahir di Tarakan tanggal 23 Pebruari 2005.;
-----Sean Fernando Liem lahir di Tarakan tanggal 07 Mei 2007.
- 3.Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU ;

memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut Hukum

Menimbang bahwa, Penggugat atas Jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian mengajukan Replik tertanggal 27 September 2014 (yang diserahkan dalam sidang tanggal 13 November 2014) dan Tergugat atas Replik dari para Penggugat tersebut diatas, kemudian mengajukan Duplik tertanggal 19 November 2014 (yang diserahkan dalam sidang tanggal 20 November 2014);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan tanggal 13 April 2015 Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.MIn dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman11dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI ;

-Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI ;

-Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONPENSI ;

-----Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang ditaksir Rp 1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 13 April 2015 Nomor : 03/Pdt.G/2014//PN.Mln tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak ada juga Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 12 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, akan tetapi salah dalam mengambil kesimpulan, untuk itu putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan, dengan alasan pertimbangan tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat/Pembanding bukannya tidak dapat diterima, akan tetapi harus ditolak.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 03/Pdt.G/2014/PN.MIn. tanggal 13 April 2015 tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini.

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusan rekonsensinya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, untuk itu putusan rekonsensi Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang bahwa karena gugatan Pembanding/Penggugat ditolak seluruhnya dan Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 03/Pdt.G/2014/PN Mln tanggal 13 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Untuk Seuruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman14dari16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal. **03 September 2015** oleh kami **SUSANTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH.MH** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 28 Juli 2015 Nomor: 96 / Pdt / 2015 / PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari KAMIS tanggal 03 September 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Hj. TITIK WINARTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.SOFYAN SYAH, SH.MH

S U S A N T O, SH

2. POLTAK SITORUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TITIK WINARTI, SH

Halaman 15 dari 16 Putusan No. 96/Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya		pemberkasan
		Rp.	139.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)			